



BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2012, Bupati diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Sekadau Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Idonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi RASKIN Pusat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 08); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang SOPD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2012.**

Pasal. 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Sekadau.
- d. Camat adalah Camat se Kabupaten Sekadau..
- e. **Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN** adalah beras yang dibagikan kepada keluarga Miskin yang telah terdata sebagai Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
- f. RTS-PM Raskin untuk bulan Januari –Mei 2012 adalah RTS hasil pendataan PPLS Biro Pusat Statistik tahun 2008, sedangkan untuk bulan Juni –Desember 2012 merujuk pada data PPLS tahun 2011 di desa yang berhak menerima Raskin dan /atau hasil musyawarah Desa yang dimasukkan dalam daftar penerima manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Camat.

- g. Musyawarah Desa adalah merupakan forum musyawarah ditingkat Desa yang melibatkan aparat Desa, kelompok Masyarakat Desa dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/Rw untuk menetapkan daftar Nama RTS-PM.
- h. Titik Distribusi atau disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan Beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi raskin ditingkat Desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
- i. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh kepala Desa yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS -PM Raskin di TD serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau menyetor ke rekening HPB BULOG yang ditetapkan.
- j. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok Masyarakat Desa yang terdiri dari aparat Desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- k. Warung Desa (wardes) adalah lembaga ekonomi ditingkat Desa, baik milik Masyarakat, Koperasi maupun Pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan Beras Raskin dari satker Raskin kepada pengelola Wardes dan sekaligus tempat penjualan pengelola Wardes kepada RTS-PM Raskin.
- l. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi Raskin.
- m. Satker raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Devisi Regional (Divre) Sub Devisi regional (Subdivre) /Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.
- n. Kualitas Beras Bulog adalah Beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas Beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 2.

- (1) Pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Sekadau Tahun 2012 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2012 dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kabupaten Sekadau 2012 sebagaimana tercantum pada lampran Peraturan Bupati ini.
- (2) Teknis pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan /Desa Se kabupaten Sekadau Tahun 2012 mengacu kepada Pedoman umum Raskin Tahun 2012, Petunjuk teknis (JUKNIS) Program Raskin Kabupaten Sekadau 2012.

Pasal 3.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 14 Februari 2012

**BUPATI SEKADAU,
TTD,**

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 14 Februari 2012

Sekretaris Daerah
Kabupaten Sekadau


DESY YOHANES JHON

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 12